

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penunjukan Pejabat Gubernur Banten dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 perspektif Hukum Tata Negara, Penunjukan Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar, merupakan implikasi hukum dari Pasal 201 ayat (9) UU no. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pada ayat selanjutnya yaitu ayat (10) diterangkan mengenai persyaratan pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Al-Muktabar merupakan pejabat yang memenuhi kualifikasi yang terdapat pada ayat tersebut. Maka dari itu, penunjukan Al-Muktabar sebagai Pejabat Gubernur Banten memiliki kesesuaian dengan asas kedaulatan hukum atau asas negara hukum yang menjadi salah satu asas-asas Hukum Tata Negara. Karena dalam kebijakan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi harus sesuai berdasarkan undang-undang. Namun, dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dijelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Maka dari itu, dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan pemerintah terkait guna membuat aturan pelaksana menindaklanjuti pasal 201 UU nomor 10 tahun 2016 sehingga tersedia prosedur dan kualifikasi yang terukur dan nyata bahwa penunjukan pejabat mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi terbuka, transparan, dan akuntabel.

2. Penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Serentak tahun 2024 perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, mengisi jabatan kepemimpinan yang kosong merupakan suatu kewajiban sebagaimana anjuran yang terdapat pada hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian, bila melalui pendekatan yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, penunjukan Penjabat Gubernur Banten oleh presiden merupakan penunjukan gubernur *mustakfi* (pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela). Seorang *imam (khalifah)* mengangkat seseorang untuk memimpin satu provinsi dan melindungi seluruh penduduknya. Namun kemudian, tidak adanya undang-undang pelaksana yang mengatur mekanisme pengisian penjabat gubernur sebagai akibat dari Pilkada serentak tahun 2024 dapat melanggar hak-hak konstitusional atau tidak selaras dengan kemaslahatan bahkan. Ada kemungkinan bahwa ini adalah tindakan yang merugikan bagi masyarakat dan tidak mendukung terciptanya keadilan sosial atau kemudharatan. Akibatnya, kebijakan yang tegas, berani, dan berorientasi pada keputusan diperlukan untuk masalah ini.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun. Penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintrah, sesuai dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik berupa penunjukan penjabat gubernur diharapkan tidak keluar dari prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, diharapkan pemerintah membuat

aturan pelaksana menindaklanjuti pasal 201 undang-undang nomor 10 tahun 2016 hingga tercipta proses penunjukan pejabat gubernur yang transparan dan akuntabel.

2. Kepada pemerintah, agar demokrasi kita tetap terjaga implementasi berupa proses demokratis tersebut bisa juga diterapkan pada penunjukan pejabat gubernur melalui DPRD, karena DPRD merupakan representasi rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Hal itu lebih sesuai dengan definisi demokrasi yang umum diketahui, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.